



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 45 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan atau/ Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jenis Spesifikasi Teknis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

Beni Mustika



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 45/HK.03.1- Kpt/1376/ KPU-Kot/X/2018 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

**JUMLAH LOGISTIK PEMILU 2019 YANG DIADAKAN KPU KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2018**

TPS

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LOGISTIK	Total TPS	TOTAL
1	Alat pencoblosan			
	a. Paku	4	341	1,364
	b. Bantalan			
2	Tanda Pengenal			
	a. KPPS			
	b. Petugas Ketertiban	7	341	2,387
	c. Saksi	2	341	682
3	Karet Pengikat Surat Suara	30	341	10,230
4	Lem Perekat	200	341	68,200
5	Kantong Plastik	1	341	341
	a. Besar			
	b. Sedang	5	341	1,705
	c. Kecil	1	341	341
6	Pena Bolpoin (Ballpoint)			
7	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya	7	341	2,387
	a. Gembok			
8	Spidol	5	341	1,705
	a. Besar			
	b. Kecil	5	341	1,705
		10	341	3,410

PPK

No	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LOGISTIK	JUMLAH PPK	Total
1	Lem/Perekat			
2	Kantong Plastik	1	5	5
	a. Besar			
	b. Sedang	5	5	25
3	Pena Bolpoin (Ballpoint)	1	5	5
4	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya	8	5	40
	a. Gembok			
5	Spidol	11	5	55
	a. Besar			
	b. Kecil	5	5	25
6	Stiker Kotak Suara	10	5	50
		11	5	55

KPU KOTA

NO	JENIS LOGISTIK	Standar Kept 999		Total
1	Karet Pengikat	200	200	200
2	Lem Perekat	1	1	1
3	Kantong Plastik			
	a. Besar	682	682	682
	b. Kecil	341	341	341
	c. Sedang	341	341	341
4	Pena Bolpoin (Ballpoint)	2	2	2
5	Gembok	1	1	1
6	Spidol Kecil	1	1	1
7	Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Di Setiap TPS	341	341	341

ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 45/HK.03.1-
Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018 TENTANG KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 - a. Bahan kertas : HVS 70 gram
 - b. Bentuk : Empat persegi panjang (*portrait*)
 - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
 - d. Warna kertas : Putih (derajat keputihan minimal 90%)
2. Alat Kelengkapan TPS
 - a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - 1) Alas/Bantalan :
Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang +10 cm
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m
 - b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm
 - 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
 - 4) Warna Tulisan : Hitam
 - c. Segel Plastik (*Cabel Ties*) Spesifikasi Alat Pengaman Lainnya (*Kabel Ties*):
 - 1) Bahan :
Biji plastik murni (bukan *recycle*) jenis *Polypropylene (PP)/High Density*
 - 2) Warna : Putih
 - 3) Ukuran :
 - a) Panjang total : 330 mm
 - b) Lebar bagian atas kepala : 25 mm
 - c) Panjang bagian atas (kepala) : 50 mm
 - d) Tebal bagian atas (kepala) : 1 mm
 - e) Lebar bagian tengah (batang pengunci) : 8 mm
 - f) Panjang bagian tengah (batang pengunci) : 22 mm
 - g) Tebal bagian tengah (batang pengunci) : 3 mm (gerigi)
 - h) Lebar bagian bawah (ujung) : 5-8 mm
 - i) Panjang bagian bawah (ujung) : 50 mm
 - j) Tebal bagian bawah (ujung) : 1 mm

4) Kekuatan :

Dapat terputus jika ditarik dengan kekuatan tenaga ± 580 newton (± 58 kg)

5) Sistem penguncian :

Menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat

6) Mekanisme penguncian :

Mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian

7) Design Seal :

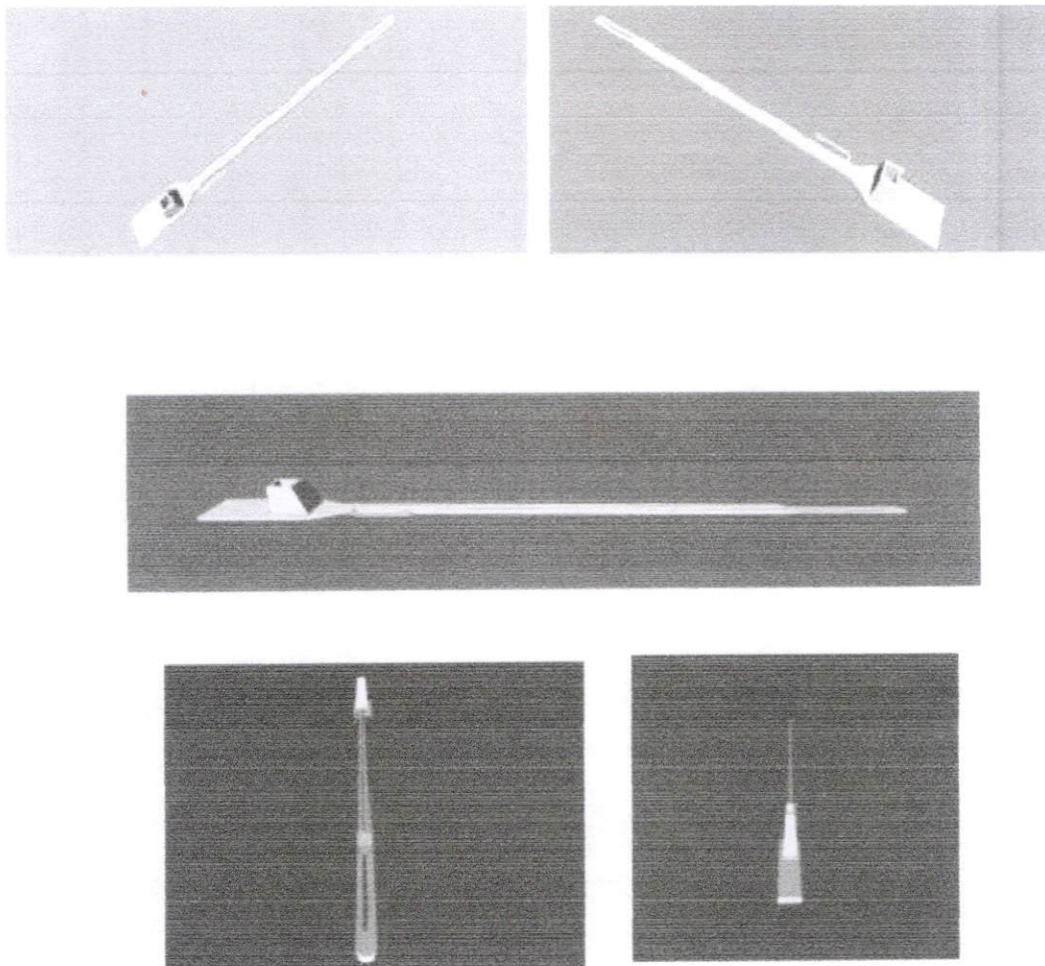
Desain khusus yang membuat seal tidak dapat dimasukan dari arah sebaliknya

8) Lubang penarik : pada ujung seal terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang

9) Tulisan :

Logo KPU dan/atau Logo Pemilu 2019 dicetak dengan metode laser marking

10) Gambar :



d. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- 1) Karet pengikat Surat Suara
- 2) Lem atau perekat kertas
- 3) Kantong plastik besar
- 4) Kantong plastic kecil

- 5) Ballpoint dengan warna tinta biru
- 6) Spidol kecil dengan warna tinta biru
- 7) Spidol besar dengan warna tinta biru
- 8) Gembok dan anak kunci



ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.
HAIDI MURSAL